



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GIANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa

di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar .
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

9. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
11. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disebut APBDesa swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
14. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
16. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

17. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
18. Masyarakat adalah masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa sekitar lainnya.
19. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa.
20. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
21. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2(dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
22. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
23. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.
24. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
25. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan Peraturan Bupati, konsultasi dan bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan.

BAB III TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. gotong-royong;
- g. bersaing;
- h. adil; dan
- i. akuntabel.

Pasal 5

- (1) efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berarti Pengadaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- (2) efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- (3) transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- (4) terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

- (5) pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya;
- (6) gotong-royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa;
- (7) bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- (8) adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan
- (9) akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB IV RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 7

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 9

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB V PARA PIHAK Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 10

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. *Perbekel*;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. Masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua *Perbekel*

Pasal 11

Tugas *Perbekel* dalam Pengadaan yaitu:

- a. menetapkan TPK ;
- b. mengumumkan Perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga Kepala Seksi/Kepala Urusan

Pasal 12

- (1) Kasi/Kaur mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur dalam mengelola Pengadaan:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan;
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai yang ditetapkan pada pengadaan barang/jasa);
 - d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
 - f. menerima hasil Pengadaan;
 - g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada *Perbekel*; dan
 - h. menyerahkan hasil *Pengadaan* pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada *Perbekel* dengan berita acara penyerahan.

- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur Keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 13

- (1) TPK terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah minimal 3 (tiga) orang.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (5) Tugas TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;
 - c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
 - d. memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
 - f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan sebagai berikut,:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam
Penyedia

Pasal 15

Penyedia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

BAB VI
PERENCANAAN PENGADAAN

Pasal 16

- (1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. lokasi;
 - c. volume;
 - d. biaya;
 - e. sasaran;
 - f. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - g. pelaksana kegiatan anggaran;
 - h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan

- i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil Perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil Musrenbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa dan Rencana Kerja Kegiatan Desa.

Pasal 17

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa diumumkan oleh Perbekel melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan paling sedikit memuat:
 - a. Nama Kegiatan;
 - b. Nilai Pengadaan;
 - c. Jenis Pengadaan;
 - d. Keluaran/Output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. Nama TPK;
 - f. Lokasi; dan
 - g. Waktu Pelaksanaan.

BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Persiapan Pengadaan secara Swakelola

Pasal 18

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan
 - c. bahan, dan peralatan;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - f. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan.

- (2) RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada *Perbekel*.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua
Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

Pasal 19

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA yang terdiri dari:

- a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga(apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - e. rancangan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui Penyedia dengan merujuk pada harga pasar.
 - (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
 - (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
 - (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar yaitu harga yang ditawarkan Penyedia tersebut.
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar yaitu :
 1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
 2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan (Harga Perkiraan Sendiri) HPS yang dihitung dengan cara :
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
 - (7) Dalam hal terdapat perbedaan (Harga Perkiraan Sendiri) HPS dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA.

- (8) Dalam hal terdapat perbedaan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada *Perbekel*.
- (9) Rancangan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan apabila bukti transaksi Pengadaan tidak cukup/tidak dapat menggunakan bukti transaksi struk, nota dan kuitansi.
- (10) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu Pengadaan Melalui Swakelola

Pasal 20

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) atau ayat (2).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPK; atau
 - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan panduan sebagai berikut:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
 - b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber/tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
 2. Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan.

- d. Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa.
 - (5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/bahan yang tidak dimiliki/dikuasai Desa maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
 - (6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
 - (7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
 - (8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
 - (9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
 - (10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadannya dilakukan di lokasi pekerjaan.
 - (11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai pengadaan;
 - c. keluaran/*output* (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. nama TPK;
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua Pengadaan Melalui Penyedia

Pasal 21

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:

- a. pembelian Langsung;
 - b. permintaan Penawaran; dan
 - c. lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
- a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
 - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa.
 - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.
- (4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan antara lain;
- a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. daftar kuantitas dan harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan Surat Perjanjian Kerja; dan
 - h. nilai total HPS.
- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
- (6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Paragraf 1
Pembelian Langsung

Pasal 22

- (1) Pembelian Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kasi/Kaur/TPK membeli barang/jasa kepada satu Penyedia;
 - b. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut turut.
 - (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat atau sekitar.
 - (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 2
Permintaan Penawaran

Pasal 23

- (1) Permintaan Penawaran dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2 (dua) Penyedia;
 - b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;
 - c. permintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 2. rincian barang/jasa;
 3. volume;
 4. spesifikasi teknis;
 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 6. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.

- d. penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelang dalam Pasal 21 ayat (4) dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
- e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
- f. penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h. dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
- k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau Surat Perjanjian Kerja antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
- l. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, Permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut.

Paragraf 3
Lelang

Pasal 24

- (1) Lelang dilaksanakan untuk Pengadaan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.

- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa.
 - c. pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 1. nama paket pekerjaan;
 2. nama TPK;
 3. lokasi pekerjaan;
 4. ruang lingkup pekerjaan;
 5. nilai total HPS;
 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 7. jadwal proses Lelang.
 - d. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga kepada TPK.
- (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. apabila terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi; atau
 - b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK

- melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- (8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
 - (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4 Pengendalian

Pasal 25

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga Bukti Transaksi

Pasal 26

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat Perubahan Surat Perjanjian Kerja

Pasal 27

- (1) Perubahan Surat Perjanjian Kerja dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur bersama Penyedia melakukan perubahan Surat Perjanjian Kerja yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan Surat Perjanjian Kerja memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan Surat Perjanjian Kerja setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Perubahan Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh *Perbekel*.

Bagian Kelima Pengumuman

Pasal 28

- (1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nama penyedia;
 - c. nilai pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);

- e. lokasi; dan
- f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 29

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa.

BAB X KEADAAN KAHAR

Pasal 30

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerja menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam Surat Perjanjian Kerja Pengadaan di Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat Empat Belas (14) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan Surat Perjanjian Kerja.

BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN KERJA

Pasal 31

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan Surat Perjanjian Kerja apabila:
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui Empat Belas (14) hari kalender; dan
 - b. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila penyedia terbukti melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XII SANKSI

Pasal 32

- (1) Penyedia dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut :
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dengan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginan yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam

- dokumen Perjanjian Kerja, dan/ atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksanaan Perjanjian Kerja dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa :
 - a. sanksi administratif, berupa surat peringatan/teguran tertulis;
 - b. gugatan secara perdata; dan/atau
 - c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
 - (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
 - (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan, yang dilakukan Kasi/Kaur/TPK dapat diberikan sanksi:
 - a. sanksi administrasi;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.

BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan

perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 34

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani BAST.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada *Perbekel* dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 35

- (1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Daerah.
- (3) Apabila diperlukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 36

- (1) Pengawasan pengelolaan Pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

Pasal 37

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengadaan sebagaimana diatur dalam peraturan ini tidak termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVII PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar

pada tanggal 17 Pebruari 2020



Diundangkan di Gianyar

pada tanggal 17 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 21



PERBEKEL DESA TARO
KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL DESA TARO
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG

PENETAPAN HARGA PASAR SETEMPAT (HPS) BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL TARO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Gianyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa mengamanatkan Tim Pengelola Kegiatan menyusun Rencana Anggaran Biaya berdasarkan harga pasar setempat atau pasar terdekat dari desa tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penetapan Harga Pasar Setempat (HPS) Barang/Jasa di Desa sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara R.I. Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 115 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 115));
14. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Nomor 51);dan

- 15 Peraturan Desa Taro Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2026 Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL DESA TARO TENTANG PENETAPAN HARGA PASAR SETEMPAT (HPS) BARANG/JASA DI DESA

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Taro
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Taro
5. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Perbekel adalah pemimpin pemerintah desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Keputusan Perbekel adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Perbekel yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Perbekel.
8. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKDes adalah Perbekel yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa

yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

11. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Perbekel untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Pengadaan Barang/Jasa Desa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa.
14. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
15. Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
16. Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Perbekel dengan Keputusan Perbekel, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/jasa.
17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
20. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPK yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
21. Force majeure adalah merupakan salah satu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Ketua TPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Pasal 2

Tim Pengelola Kegiatan TPK menyusun rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) rencana anggaran biaya berdasarkan harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut;
- 2) rencana anggaran biaya dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan; dan
- 3) spesifikasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan)

Pasal 3

- 1) Harga Pasar Setempat atau harga pasar terdekat dari desa dilakukan dengan melakukan survey harga minimal 3 toko/supplier/pengadaan Barang/jasa di Desa.
- 2) Hasil survey terhadap Barang/Jasa dibahas dan ditetapkan dalam Muiyawah Desa yang diselenggarakan oleh BPD

Pasal 4

Daftar Harga Pasar Setempat (HPS) Barang/Jasa di Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perbekel ini.

Pasal 5

Peraturan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Taro

Ditetapkan di Taro
Pada tanggal 07 September 2020



Diundangkan di Taro
pada tanggal 07 September 2020
SEKRETARIS DESA TARO



BERITA DESA TARO TAHUN 2020 NOMOR 08

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN
 DESA TARO
 TAHUN 2021**

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Batako Kualitas I	Bh	2.900	3.100	3.000	
Batu Kali/Batu Belah	M3	351.000	352.000	351.200	
Batu Bulat	M3	290.000	300.000	195.100	
Genteng Plentong	Biji	7.000	7.500	7.200	
Besi Polos	Kg	11.500	12.000	11.100	
Besi Beton	Kg	20.000	22.500	21.700	
Besi Beton 4 mm	Batang	13.000	15.000	13.900	
Besi Beton 6 mm	Batang	30.000	32.500	30.600	
Besi Beton 8 mm	Batang	42.500	45.000	44.000	
Besi Beton 10 mm	Batang	69.000	70.000	69.600	
Besi Beton 12 mm	Batang	80.000	81.500	80.800	
Besi Beton 16 mm	Batang	170.000	175.000	172.800	
Genteng Lokal exs pejaten	Biji	1.750	1.900	1.800	
Genteng Kodok(exs good year)	Biji	6.000	6.500	6.100	
Kawat Beton	Kg	16.500	17.000	23.900	
Kayu Albesia Balok	M3	3.000.000	3.200.000	3.512.200	
Kayu Albesia Papan / Usuk Kelas III	M3	2.450.000	2.500.000	3.066.200	
Paku 5 -12 cm	Kg	16.000	16.500	20.000	
Paku 1-5 cm (reng)	Kg	24.500	27.000	25.000	
Paku Seng	Kg	50.000	52.500	50.700	
Pasir Beton	M3	260.000	265.000	234.100	
Pasir Halus	M3	274.000	300.000	275.300	
Pasir Pasang	M3	270.000	275.000	273.100	
Pasir Urug	M3	235.000	240.000	239.700	
Kerikil Beton 1-2 cm	M3	310.000	315.000	306.600	
Kerikil Beton 2-3 cm	M3	270.000	275.000	273.100	
Kerikil Beton Bulat	M3	200.000	205.000	200.700	
Koral	M3	310.000	315.000	312.200	
Paving Stone 6 Cm PC polos K225	M2	100.000	105.000	103.100	
Paving Stone 6 Cm PC Full colour K 225	M2	130.000	135.000	133.800	
Paving Stone 8 Cm PC polos K 225	M2	110.000	120.000	111.500	
Paving Stone 8 Cm PC full merah K 225	M2	140.000	150.000	143.800	
Semen PC 50 Kg	Kg	1.450	1.550	1.500	
Plywood 3 MM	Lbr	65.000	70.000	66.900	
Plywood 4 MM	Lbr	80.000	81.500	80.800	
Plywood 6 MM	Lbr	92.500	100.000	94.700	
Plywood 9 MM	Lbr	135.000	140.000	139.300	
Air	Ltr	500	750	600	
Alang - Alang	Lbr	18.500	20.000	19.000	
Alat Bantu	Set	500	550	500	
Amplas	Lbr	3.100	3.500	3.300	
Asbes Gelombang 180 x 80 x 5 mm	Lbr	36.000	37.500	36.200	
Asbes Gelombang 2,4 x 1,05 x 4 mm	Lbr	61.500	62.500	61.800	
Asbes Rata 2 x 1 m x 4 mm	Lbr	36.500	37.000	36.700	
Plat asbes 6 mm	Lbr	32.500	35.000	33.300	
Bambu Besar	Bt	35.000	40.000	35.000	
Bambu Sedang	Bt	17.500	20.000	17.500	
Bambu Kecil	Bt	10.500	12.000	10.500	
Bambu Petung akar	btng	270.000	300.000	275.000	
Bambu Petung	btng	137.500	140.000	136.000	
Listplank Bambu lidi	m l	55.000	60.000	56.500	
Usuk Bambu Expose	btng	33.500	35.000	33.800	
Karet talang	m2	30.000	32.500	32.000	
Atap Bambu Pelupuh Treatment	M2	55.000	55.000	55.000	
Batako Ringan 7,5/60/20 cm	Bh	10.000	10.500	10.400	


atako Ringan 10/60/20 cm	Bh	13.500	14.000	13.900
eton Kansteen 50x30x15	Bh	44.500	45.000	44.600
eton Kansteen (1/2) 50x15x10	Bh	27.500	28.500	27.800
eton Kansteen miring 50x30x15	Bh	50.000	50.500	50.100
eton Kansteen Kursi 50x40x(15/9)	Bh	50.000	50.500	50.100
ak cuci piring	Bh	495.500	500.000	496.100
atu Bata Pasangan Kelas I	Bh	1.550	1.750	1.600
atu Bata Gosok Klas I	Bh	3.000	3.500	3.100
atu Pecah 5 - 7 Cm (Manual)	M3	245.500	250.000	249.700
atu Vulkanis	M3	195.000	200.000	195.100
Besi Siku 50 x 50 x5	Bt	116.000	120.000	117.000
Besi Strip	Btg	21.500	22.500	21.900
Besi Profil WF	Kg	12.000	12.500	12.100
Bentala 60 cm	Bh	122.500	125.000	122.600
Bentala 50 cm	Bh	110.500	115.000	111.500
Bentala 40 cm	Bh	100.000	100.500	100.300
Bubungan Asbes	Bh	26.500	30.000	26.700
Buis Beton 15 x 100 Cm	Bh	55.500	60.000	55.700
Buis Beton 20 x 75 Cm	Bh	55.500	60.000	55.700
Buis Beton 30x75 Cm	Bh	65.500	70.000	66.900
Buis Beton 40x75 Cm	Bh	144.500	150.000	144.900
Buis Beton 60 x 50 cm	Bh	150.000	155.000	150.500
Buis Beton 80 x 50 Cm	Bh	155.000	160.000	156.100
Buis Beton 90 x 50 cm	Bh	185.500	195.000	189.500
Buis Beton 100 x 50 Cm	Bh	222.500	225.000	223.000
Tutup Buis Beton 80 x 50 Cm	Bh	155.500	165.000	156.100
Tutup Buis Beton 90 x 50 cm	Bh	175.500	185.000	178.400
Tutup Buis Beton 100 x 50 Cm	Bh	210.000	215.000	211.800
Batu Hitam Karangasem	m2	1.335.000	1.450.000	1.338.000
Cadas Ukir	Bh	50.000	50.500	50.100
Calsiboard	lbr	72.500	75.000	72.600
Cat Tembok ICI	Kg	90.000	95.000	92.500
Cat Tembok paragon	Kg	24.000	25.000	24.500
Cat Dasar	Kg	34.500	35.000	34.800
Cat kayu Emco	Kg	75.000	80.000	75.200
Cat Besi	Kg	70.000	75.000	71.300
Cat Jembatan	Kg	55.500	65.000	57.900
Cat Meni kayu	Kg	34.500	35.000	34.800
Cat Meni besi	Kg	32.500	35.000	33.200
Cat Tembok Vinilex	Kg	37.500	30.000	28.900
Cat Tembok mowilex	ltr	60.000	65.000	61.400
Cat Tembok catylax	Kg	24.500	27.000	24.600
Cat Tembok dulux interior	ltr	67.500	75.000	69.100
Cat Tembok dulux weathersield	ltr	122.500	125.000	122.600
Cat waterproofing exs no drop	Kg	51.500	55.000	52.900
Cat waterproofing exs bitumen	Kg	92.500	100.000	93.300
Clear Gloss	Kg	64.000	65.000	64.100
Closed Duduk Toto	Bh	2.275.000	2.350.000	2.285.700
Closed Jongkok INA	Bh	185.500	200.000	189.500
Dempul	ltr	45.000	50.000	47.000
Door stoper	Bh	45.000	50.000	49.000
Door closer	Bh	350.000	375.000	359.000
Engsel	Ps	25.000	35.000	25.000
Engsel Kupu - Kupu	Ps	13.500	14.500	14.400
Engsel Nilon	Ps	9.500	12.500	10.000
Expagnolet	Bh	85.500	90.000	85.800
Fiber Glass (bak)	Bh	372.500	375.000	373.500
Gedeg Klas I	M2	35.500	37.500	35.600
Genteng Kaca	Biji	12.500	15.000	13.300
Genteng Beton	Biji	12.500	15.000	13.900
Genteng Gemini (exs good year)	Biji	6.000	6.500	6.300
Genteng Metal t = 0.3 mm batuan	Lbr	122.500	125.000	123.700
Genteng Metal t = 0.3 mm	Lbr	35.500	40.000	35.600
Genteng Bubungan pejaten	Biji	3.000	3.500	3.300
Genteng Bubungan Beton	Biji	17.500	22.500	20.000

Genteng Bubungan Plentong	Biji	4.200	5.000	4.400
Genteng Bubungan kodok	Biji	18.500	21.500	18.900
Genteng Bubungan Stel gelombang	m1	25.000	30.000	25.000
Glass Block	Biji	25.000	27.500	25.000
Grendel	Bh	30.500	35.000	31.700
Gypsum Elephant	Lbr	72.500	75.500	74.100
Ijuk	Kg	6.500	7.500	6.600
Impra	Kg	54.500	60.500	54.600
Kaca Bening 3 MM	M2	87.500	95.000	89.200
Kaca Bening 5 MM	M2	110.500	125.000	111.500
Kaca Bening 6 MM	M2	165.500	175.000	167.200
Kaca Es / Kapur 3 MM	M2	110.500	120.000	111.500
Kaca Nako	M2	157.500	165.000	158.300
Kaca Ryben 3 MM	M2	87.500	95.000	89.200
Kaca Ryben 5 MM	M2	127.500	130.000	128.200
Kait angin	Ps	15.000	17.500	15.000
Karung Plastik	Bh	18.500	20.500	18.900
Kawat Baja Bindrat	Kg	18.500	19.500	18.900
Kawat Bronjong	Kg	20.500	25.000	21.700
Kayu Bingkirai Balok	M3	11.500.000	12.500.000	11.707.500
Kayu Bingkirai Papan / Usuk / Reng	M3	10.500.000	11.000.000	10.927.000
Kayu Jati Balok	M3	44.500.000	45.000.000	44.796.900
Kayu Jati Papan	M3	46.000.000	46.500.000	46.004.100
Kayu Kamper Balok	M3	8.250.000	8.500.000	8.251.000
Kayu Kamper Papan/ Usuk / Reng	M3	8.250.000	8.500.000	8.251.000
Kayu Kruing Balok	M3	6.250.000	6.500.000	6.299.700
Kayu Kruing Papan / Usuk / Reng	M3	6.500.000	7.000.000	6.634.200
Kayu Meranti Balok	M3	2.500.000	3.000.000	2.787.500
Kayu Meranti Papan / Usuk / Reng	M3	2.500.000	2.750.000	2.564.500
Kayu Dolken (Pekerjaan Sementara)	Btng	75.000	90.000	78.400
Kayu Merbau Balok	M3	19.250.000	19.500.000	19.256.700
Kayu Merbau Papan	M3	20.500.000	21.000.000	20.565.400
Kayu Terentang/Begesting	M3	2.450.000	2.500.000	2.453.000
Kayu Nangka Balok	M3	6.500.000	7.500.000	6.913.000
Kayu Cempaka Balok	M3	12.250.000	12.500.000	12.265.000
Kayu Profil (List)	M1	7.500	9.000	7.800
Keramik 60 x 60 warna	Bh	32.500	35.000	33.400
Keramik 40 x 40 warna	Bh	10.000	10.500	10.300
Keramik dinding 25 x 40 warna	Bh	7.000	7.500	7.300
Keramik 30 x 30 Polos	Bh	4.000	4.500	4.100
Keramik 30 x 30 warna	Bh	4.250	5.500	4.400
Keramik dinding 20 x 25 warna	Bh	3.000	3.500	3.000
Keramik 20 x 20 tekstur	Bh	2.000	2.500	2.200
Keramik 25 x 25 tekstur	Bh	4.000	4.500	4.100
Keramik Lantai	duz	65.000	66.000	65.600
keramik warna 40 x 25 cm	duz	67.000	68.000	67.500
Kerawang PC	Bh	10.500	11.500	11.100
Kunci Tanam 2 Slaag	Bh	225.500	300.000	228.500
Kunci Slot	Bh	105.000	110.000	107.000
Kuas	Bh	10.500	12.500	11.100
Keran Air	Bh	17.500	20.000	18.900
Lampu TL 20 Watt komplit	Bh	50.000	50.500	50.100
Lampu TL 40 Watt komplit	Bh	60.000	61.500	61.300
Lampu Pijar 40 Watt	Bh	94.500	95.000	94.700
Ledang / Kran	Bh	30.000	32.500	30.600
Limestone	M3	165.500	175.000	167.200
List Gypsum Sdr	M1	16.500	17.500	16.700
Lem Kayu	Kg	22.500	25.000	22.800
Lem Pipa	Kg	65.500	75.000	65.700
Minyak Olie	Ltr	40.500	45.000	41.200
Minyak Diesel / Solar	Ltr	7.500	8.000	7.500
Minyak Bekisting	Ltr	32.500	35.000	33.400
Multiplek 9 MM	Lbr	170.000	175.000	170.500
Murda 30 cm	Bh	150.000	155.000	150.500
Murda 25 cm	Bh	94.500	95.000	94.700

6	Murda 20 cm	Bh	60.000	65.000	61.300
7	Marmer Klas I 60x60cm	M2	640.000	650.000	642.200
8	Nok / Karpus	Biji	19.000	20.000	19.500
9	Oker	Kg	37.500	40.000	37.900
0	Paku List	Ktk	19.000	20.500	19.500
1	Paduraksa paras bata	Bh	1.390.000	1.400.000	1.393.700
2	Paku Seng Import	Kg	21.000	21.500	21.100
3	Paku Skrup 1/2	Kotak	6.000	6.500	6.100
4	Paku Skrup 2	Kotak	15.500	17.000	15.600
5	Paku Skrup 3.5"	Kotak	11.500	12.500	11.700
6	Paku 1-5 cm (reng)	Kg	16.000	16.500	16.100
7	Paku pancing 60 x 230	Kg	19.000	21.500	20.000
8	Paku Sumbat 1/2	Kg	22.500	25.000	23.300
9	Paras Krobokan 50 x 20 x 12	Biji	27.500	30.000	27.800
0	Paras ukir silakarang	Biji	37.500	45.000	39.000
11	Paving Stone 6 Cm PC polos	M2	75.000	75.500	75.200
12	Paving Stone 6 Cm PC warna	M2	80.500	82.500	80.800
13	Paving Stone 8 Cm PC warna	M2	85.500	90.000	86.400
14	Pipa Galvanis 2"	Bh	400.000	410.000	404.900
15	Pipa Galvanis 3"	Bh	610.000	615.000	614.400
16	Pipa Galvanis 1,5 BSA	Bh	332.500	335.000	334.500
17	Pipa Galvanis 1,25 BSA	Bh	275.000	300.000	278.700
18	Pipa PVC tipe AW Ø 0,5" P = 4 m	Bt	25.000	27.500	25.000
19	Pipa PVC tipe AW Ø 0,75" P = 4 m	Bt	32.500	35.000	33.400
10	Pipa PVC tipe AW Ø 1" P = 4 m	Bt	42.000	42.500	42.300
11	Pipa PVC tipe AW Ø 1,5" P = 4 m	Bt	67.500	70.000	69.100
12	Pipa PVC tipe AW Ø 2" P = 4 m	Bt	87.500	90.000	88.600
13	Pipa PVC tipe AW Ø 3" P = 4 m	Bt	165.500	170.000	167.200
14	Pipa PVC tipe AW Ø 4" P = 4 m	Bt	272.500	275.000	273.100
15	Pipa PVC tipe D Ø 6" P = 4 m	Bt	320.000	325.000	321.300
16	Plamir Tembok	Kg	12.000	12.500	12.100
17	Plywood 12 MM	Lbr	162.500	165.000	163.000
18	Politur exs.Ultran	Kg	70.000	72.500	70.100
19	Politur exs.lignalac	Kg	75.500	80.000	76.300
20	Semen warna/semen grouting	Kg	16.500	17.000	16.700
21	Seng Bjls 0,25	Lbr	110.000	115.000	111.100
22	Seng Bjls 0,32	Lbr	110.000	115.000	111.000
23	Seng plat 3" x 6" BJLS 28	Lbr	65.000	70.000	65.500
24	Seng plat (0,30 mm) 180 x 90 cm	Lbr	105.000	110.000	106.200
25	Seng Gelombang 180 x 80 cm	Lbr	65.000	67.500	65.500
26	Seseh Lokal	M3	4.180.000	4.185.000	4.181.200
27	Seseh Balok Dolken 3 m	Bt	500.000	505.000	501.700
28	Seal tape	Bh	7.000	7.500	7.200
29	Sirtu	M3	165.000	167.500	164.400
30	Spandek (0,25x620x67)cm	lbr	215.000	220.000	217.400
31	Trimdek warna (0,25x620x75)cm	lbr	220.000	225.000	220.200
32	Trimdek biasa (0,25x620x75)cm	lbr	210.000	215.000	212.900
33	Soda Api	Ltr	16.500	17.000	16.700
134	Tali Ijuk	kg	32.500	35.000	33.400
235	Tali Pengikat Alang2	gulung	5.000	6.000	5.500
236	Tanah Urug	M3	71.500	72.500	72.400
237	Teak Oil	Ltr	71.500	72.500	72.400
238	Teakwood 3 MM	Lbr	110.000	115.000	112.600
239	Teakwood 4 MM	Lbr	185.000	190.000	189.500
240	Teakwood 5 MM	Lbr	187.500	190.000	189.500
241	Tegel PC 20 x 20 Cm polos	Bh	2.000	2.000	2.000
242	Tegel PC 20/20 Cm warna	Bh	2.000	2.500	2.400
243	Tinner	Ltr	21.000	22.500	21.700
244	Triplex 3 Mm	Lbr	56.500	57.000	56.800
245	Util (ikut celedu)	Biji	71.500	72.500	72.400
246	Urinoir exs. Toto	Bh	2.250.000	2.255.000	2.251.100
247	Washtafel exs. Toto	bh	1.670.000	1.675.000	1.672.500

	Kg	64.500	65.000	64.500
s	Kg	37.500	40.000	39.000
1 Filer	Bh	1.670.000	1.650.000	1.672.500
1 tafel AS	Ltr	66.500	70.000	66.900
	Ltr	8.000	8.500	8.300
	Ltr	8.500	9.000	8.900
sin	m2	45.500	47.500	46.800
minium Foil engkel	Unit	61.000.000	61.500.000	61.325.000
masari batu hitam 150 x 175 x 450 (bedawang, garuda)	Unit	26.500.000	26.800.000	26.760.000
masari batu hitam 95 x 115 x 250 cm	Unit	4.450.000	4.500.000	4.460.000
masari Paras taro 65 x 75 x 225 cm	Unit	6.650.000	6.700.000	6.690.000
gul batu hitam 50 x 60 x 200 cm	Unit	7.800.000	7.810.000	7.805.000
gul batu hitam 80 x 70 x 180 cm	Unit	10.025.000	10.050.000	10.035.000
gul batu hitam 85 x 95 x 250 cm	Unit	39.000.000	39.050.000	39.025.000
ndi Bentar batu hitam t = 3,5 m	Unit	3.900.000	3.910.000	3.902.500
duraksa batu hitam	m2	1.950.000	1.970.000	1.967.300
mbok Penyengker batu hitam	m2	2.750.000	2.800.000	2.787.500
ntaran batu hitam	Unit	6.500.000	6.510.000	6.500.400
admasari paras bata 50 x 50 x 200	Unit	7.950.000	8.000.000	7.972.200
admasari paras bata 70 x 70 x 250	Unit	4.525.000	4.550.000	4.538.000
ugul batu hitam 50 x 50 x 200	Unit	5.750.000	5.800.000	5.764.500
ugul batu hitam 60 x 70 x 250	Unit	17.150.000	17.175.000	17.171.000
Candi Bentar paras bata t = 3,7 m	Unit	15.325.000	15.350.000	15.331.200
Candi Bentar paras bata t = 2,5 m	Unit	1.225.000	1.235.000	1.226.500
Paduraksa paras bata (lbr. kepala bag.tengah max 0.4 cm)	Unit	9.800.000	9.850.000	9.812.000
Candi Bentar paras taro t = 3,5 m	Bh	650.000	700.000	669.000
Saka Kamper ukir 11/11 cm	Bh	825.000	850.000	836.200
Saka Bingkirai ukir 11/11 cm	Bh	1.000.000	1.150.000	1.003.500
Saka Jati ukir 11/11 cm	m1	1.670.000	1.675.000	1.672.500
Pementang Kamper ukir 10 x 20 cm	m1	1.670.000	1.675.000	1.672.500
Pementang Jati ukir 10 x 20 cm	m1	1.110.000	1.125.000	1.115.000
Dedeleg Ukir	psg	500.000	525.000	501.700
Canggih wang	m1	32.500	35.000	33.400
Ring - ring ukir	Bh	215.000	225.000	223.000
Kencut Saka	M1	21.500	22.500	22.300
Ukiran Penyambung Tapel Lis Plang/Ris	Set	890.000	895.000	892.000
Tapel Lis Plang/Ris	psg	55.000	60.000	55.700
Tapel Ring - ring	Bh	66.500	70.000	66.900
Dupek Saka	Bh	665.000	670.000	669.000
Sendi Batu candi	Bh	275.000	300.000	278.700
Sendi Marmer	Bh	3.000	3.500	3.300
Beton Formtie	Bh	92.500	95.000	94.700
Floor drain steinlessteel	Set	30.000.000	35.000.000	31.000.000
Candi Paras Taro T 4 m	set	15.000.000	20.000.000	17.000.000
Candi Paras Taro T 2.5 m	Unit	1.500.000	1.750.000	1.550.000
Paduraksa Paras taro T 2 m	m1	1.500.000	1.650.000	1.550.000
Tembok Paras Taro T 1.34 m	m1	600.000	750.000	700.000
Tempelan Pondasi T	kg	15.000	17.500	15.500
Besi Profil IWF	btng	200.000	250.000	210.000
Baja CNP 10	m2	200.000	220.000	217.400
Cladding	m1	90.000	125.000	100.000
Treckstang	Trk	235.000	275.000	250.000
Tali Angin	Unit	400.000	4.500.000	4.292.700
Kloset Jongkok (1) Toto BW 275 J	Bh	390.000	400.000	398.000
172 Kloset Jongkok (2) Toto CE7	Bh	240.000	250.000	245.300
Kloset Jongkok (3) Amstad Rapi Ex Squat	m2	350.000	355.000	350.000
Pintu Pvc Toilet	kg	52.900	55.000	52.900
Cat	bh	5.000	6.000	5.000
Paras Taro	m1	11.000	12.000	11.000
Kabel NYM 2x2.5 mm2	m1	3.750	4.000	3.750
Pipa listrik 20 mm	bh	6.500	7.000	6.500
Tee dos clipsal 20 mm	bh	500	600	500
klem 19 mm	bh	5.500	6.000	5.500
outbow dos	bh	17.500	18.000	17.500
saklar tunggal	bh	23.500	23.500	23.500
saklar ganda	bh	48.000	48.000	48.000
Lampu SL 18 Watt				

14	Downlight	bh	70.000	70.000	70.000
15	Kabel NYY 3x2.5 mm2	ml	22.000	23.000	22.000
16	Loster Mill	bh	60.000	65.000	60.000
17	Kloset duduk/ monoblok	bh	2.285.700	2.300.000	2.285.700
18	Tutup Buis	bh	211.800	215.000	211.800
19	Kayu Tusuk	Psl	100.000	125.000	110.000




Taro, 7 September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

(I Made Rupa)

**DAFTAR HARGA SATUAN ALAT
 DESA TARO
 TAHUN 2021**


NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Ember	Bh	11.500	12.500	12.000	
Ompreng Kecil	Bh	12.000	13.000	12.500	
Benang Sepat	Ging	2.500	3.500	3.000	
Gerinding	Unit	500.000	625.000	550.000	
Papan Nama	Unit	245.000	275.000	250.000	
Cangkul	Bh	110.000	125.000	120.000	
Sekop	Bh	70.000	80.000	75.000	
Hammer (5 Kg)	Bh	120.000	130.000	125.000	
Linggis	Bh	145.000	165.000	150.000	
Panyong	Bg	130.000	145.000	135.000	
Pengadaan Tandon air 1100 Liter	Bh	1.700.000	1.850.000	1.750.000	
Palu	Bh	50.000	65.000	50.000	
Ember Plastik	Bh	25.000	35.000	30.000	
Selang	Meter	80.000	90.000	85.000	
Tali Besar	Meter	20.000	30.000	25.000	



**DAFTAR HARGA SATUAN UPAH
DESA TARO
TAHUN 2021**


NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Mandor	Hari	125.000,00	150.000,00	130.000,00	
Kepala Tukang Besi	Hari	115.000,00	140.000,00	120.000,00	
Kepala Tukang batu	Hari	115.000,00	140.000,00	120.000,00	
Kepala Tukang kayu	Hari	115.000,00	140.000,00	120.000,00	
Kepala Tukang Cat	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Politur	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Batu	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang kayu	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Besi	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang cat	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Listrik	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Pipa/ Tukang Ledeng	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang Aspal	Hari	110.000,00	135.000,00	100.000,00	
Tukang masak Aspal	Hari	80.000,00	100.000,00	90.000,00	
Pekerja	Hari	2.100.000,00	2.500.000,00	2.250.000,00	
Upah serut profil kayu	m3	206.750,00	210.000,00	206.750,00	
Pemasangan Cermin 100 x 80	bh	88.600,00	90.000,00	88.600,00	
Memasang 1 M' pipa PVC tipe D Ø 2"	m1	18.900,00	19.000,00	18.900,00	
Memasang 1 buah kran Ø 0,75" atau 0,5"	bh	185.000,00	185.000,00	185.000,00	
Pemasangan MCB	bh	94.700,00	95.000,00	94.700,00	
Memasang 1 buah floor drain	bh	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Memasang 1 M' pipa PVC tipe AW Ø 1/2"	m1	273.100,00	275.000,00	273.100,00	
Memasang 1 M' pipa PVC tipe D Ø 4"	m1	18.900,00	20.000,00	18.900,00	
Memasang 1 buah kran Ø 0,75" atau 0,5"	bh	223.000,00	225.000,00	223.000,00	
Pasang Buis 1 m	Unt	5.559.800,00	5.560.000,00	5.559.800,00	
Pk. Pembuatan Septictank + Peresapan Volume 4,5 m3	Paket	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	
Pengadaan CCTV	Paket	1.634.500,00	1.634.500,00	1.634.500,00	
Perbaikan Plang Pintu Masuk TPS 3 R	Paket	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	
Plang Arah Tuju	Paket	1.750.000,00	1.800.000,00	1.767.950,00	
Pembuatan Peresapan volume 1 m3	Unt	10.000.000,00	11.000.000,00	11.500.000,00	
Pembuatan Rumah Bibit	Paket				

Taro, 7 September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



DAFTAR HARGA SATUAN ATK, FOTO COPY & CETAK FOTO
DESA TARO
TAHUN 2021

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Kertas A 4	Rim	50 000,00	52 500,00	50 000,00	
Kertas F4	Rim	56 000,00	57 500,00	58 000,00	
Buku Agenda	bh	22 500,00	30 000,00	25 000,00	
Buku Tulis	Lusin	95 000,00	110 000,00	100 000,00	
Kotak Printer Hitam	Kotak	30 000,00	45 000,00	40 000,00	
Kotak Printer Warna	Kotak	35 000,00	50 000,00	40 000,00	
Kotak Epson Hitam	Kotak	110 000,00	115 000,00	110 000,00	
Kotak Epson Warna	Kotak	110 000,00	115 000,00	110 000,00	
Bahan	Bh	12 000,00	12 500,00	12 000,00	
Bengkeris Besi	Bh	55 000,00	65 000,00	60 000,00	
Bengkeris plastik	bh	8 500,00	11 000,00	10 000,00	
Penulsi 2 B	bh	9 500,00	12 000,00	10 000,00	
Penulsi Bolinder	bh	35 000,00	36 500,00	35 000,00	
Penulsi standart	Kotak	72 000,00	75 000,00	72 000,00	
Spidol boardmarker	bh	12 000,00	12 500,00	12 000,00	
Spidol Permanen	bh	10 000,00	11 000,00	10 000,00	
Botol Tinta Stampel	Botol	9 000,00	11 000,00	10 000,00	
Paket Kertas	pak	65 000,00	70 000,00	65 000,00	
Bahan Plastik	bh	4 500,00	5 500,00	5 000,00	
Bahan Jepit	bh	9 500,00	11 000,00	10 000,00	
Kotak Amplop Besar	Kotak	35 000,00	35 500,00	35 000,00	
Kotak Amplop Kecil	Kotak	30 000,00	32 500,00	30 000,00	
Bahan Map Kotak Arsip	bh	32 500,00	37 500,00	35 000,00	
Bahan Gunting	bh	14 500,00	17 000,00	15 000,00	
Bahan Pisau Kater	bh	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
Kotak Isi Pisau Kater	kotak	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Bahan Streples Kecil	bh	27 500,00	30 000,00	28 000,00	
Bahan Streples Sedang	bh	42 500,00	47 500,00	45 000,00	
Bahan Streples besar duduk	bh	145 000,00	155 000,00	150 000,00	
Kotak Isi streples kecil	Kotak	9 500,00	11 000,00	10 000,00	
Kotak Isi streples sedang	Kotak	12 500,00	17 500,00	15 000,00	
Kotak Isi streples besar	Kotak	19 500,00	21 500,00	20 000,00	
Kotak Klip Triangel	Kotak	4 500,00	5 500,00	5 000,00	
Kotak Bender Klip Besar	Kotak	14 500,00	16 500,00	15 000,00	
Kotak Bender Klip Sedang	Kotak	11 500,00	12 500,00	12 000,00	
Kotak Bender Klip Kecil	Kotak	9 500,00	11 500,00	10 000,00	
Rim Kertas Buffalo	Rim	57 500,00	62 500,00	60 000,00	
Rim Plastik Mika	Rim	145 000,00	155 000,00	150 000,00	
Gulung Lak Ban Besar	Gulung	14 500,00	15 500,00	15 000,00	
Gulung Lak Ban sedang	Gulung	12 500,00	13 500,00	13 000,00	
Gulung Lak ban kecil	Gulung	9 500,00	11 500,00	10 000,00	
Gulung isolasi bening	Gulung	14 500,00	15 500,00	15 000,00	
Botol lem kertas	Botol	8 500,00	10 500,00	10 000,00	
Bahan Peper cater besar	bh	285 000,00	325 000,00	300 000,00	
Lbr Materai 6000	Lbr	6 000,00	6 500,00	6 000,00	
Lbr Materai 3000	Lbr	3 000,00	3 500,00	3 000,00	
Lbr Materai 10000	Lbr	10 000,00	11 000,00	10 000,00	
Lbr Foto Copy	Lbr	300,00	400,00	300,00	
Lbr Cetak Poto	Lbr	3 000,00	3 500,00	3 000,00	
bh Map Lubang	bh	9 500,00	10 500,00	10 000,00	
bh Map TK	bh	47 500,00	52 500,00	50 000,00	
Bh Buku Tulis	Bh	4 500,00	5 500,00	5 000,00	
Lusin Buku Tulis	Lusin	75 000,00	100 000,00	85 000,00	
Bh Kertas Manila	Bh	1 450,00	2 000,00	1 500,00	
Bh Snowman	Bh	6 500,00	7 500,00	7 000,00	
Bh Spanduk	Bh	225 000,00	300 000,00	250 000,00	
Bh Note book	Bh	4 000,00	4 000,00	4 000,00	



Taro, 7 September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
(I Made Rupa)

AMPIRAN V
 PERATURAN PERBEKEL DESA TARO
 NOMOR 08 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN HARGA PASAR SETEMPAT (HPS) DI DESA TARO

DAFTAR HARGA SATUAN ALAT - ALAT KEBERSIHAN
 DESA TARO
 TAHUN 2021

NO	NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Sapu Bulu	buah	18.500	21.500	20.000,00	
2	Sapu Lidi	buah	9.500	11.500	10.000,00	
3	Sapu Ijuk	buah	22.500	25.500	25.000,00	
4	Pembersih Lantai	botal	9.500	10.500	10.000,00	
5	Sabun	pcs	2.500	3.200	3.000,00	
6	Sikat Wc	buah	28.500	32.500	30.000,00	
7	Pembersih toilet	botal	12.500	15.500	15.000,00	
8	Pembersih Piring	botal	14.500	15.500	15.000,00	
9	Alat Pel Putar	buah	125.000	125.000	125.000,00	
10	Kain Lap Kaca	lbr	55.000	56.000	55.000,00	
11	Ember Pel	bh	28.500	31.500	30.000,00	
12	Serok	Bh	36.000	37.500	36.500,00	
13	Keset Welcome	Bh	175.000	175.500	175.000,00	
14	Tong Sampah Plastik	bh	48.500	55.000	50.000,00	
15	Serbet Gantung Singel	Bh	10.000	11.500	10.000,00	
16	Tisu Toilet	gulung	9.500	10.500	10.000,00	
17	Tisu Wajah	Bungkus	14.500	15.500	15.000,00	
18	Tong Sampah Mini	bh	120.000	130.000	125.000,00	



Taru, 7 September 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 (I Made Rupa)

DAFTAR HARGA SATUAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
 DESA TARO
 TAHUN 2021

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Printer	Bh	2.500.000	3.000.000	2.750.000,00	
Computer	Unit	11.500.000	12.500.000	12.000.000,00	
Laptop (4 Unit)	unit	8.500.000	9.000.000	8.750.000,00	
Meja Kabinet besi	Unit	2.450.000	2.550.000	2.500.000,00	
Kursi & Meja Kerja	Unit	2.450.000	2.550.000	2.500.000,00	
Kursi & Meja Rapat	Set	2.450.000	2.550.000	2.500.000,00	
Meja Rapat	Bh	2.450.000	2.550.000	2.500.000,00	
Kursi Duduk untuk Pelayanan Masyarakat	Ls	5.250.000	5.550.000	5.500.000,00	
Lak Kaca	Bh	4.200.000	4.500.000	4.250.000,00	
Papan Nama Plang Desa (Marmer)	Bh	1.150.000	1.250.000	1.200.000,00	
Dasar & Tiang Bendera	Ls	1.450.000	1.550.000	1.500.000,00	
Wastafel	Tabung	125.000	135.000	130.000,00	
Meja Office	Bh	10.250.000	11.000.000	10.500.000,00	
Kursi	Bh	225.000	275.000	250.000,00	
Kursi	Unit	4.250.000	4.750.000	4.500.000,00	
Kursi Pengunjung	Unit	1.450.000	1.550.000	1.500.000,00	
Brosur	Paket	2.450.000	2.550.000	2.500.000,00	
Matras Meja	Paket	72.500	75.500	75.000,00	
Pas Bunga	Bh	120.000	130.000	125.000,00	
Rak Dapur kantor	Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
Pengadaan Plang Nama	Bh	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Luk Roll	Bh	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Pengadaan Kaca Pelindung	Unit	2.880.000,00	2.880.000,00	2.880.000,00	
Plang & Spanduk Desa Wisata	Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Plang & Spanduk Jalur Cycling	Paket	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
Website Desa Wisata Taro	Paket	7.000.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00	

Pengadaan Kaca Pelindung
 I Wawan Warlen

Taro, 7 September 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 (I Made Rupa)

DAFTAR HARGA SATUAN TANAMAN PENGHIJAUAN DAN OBAT
 DESA TARO
 TAHUN 2021


NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Pucuk Merah	Pohon	32.500,00	40.000,00	35.000,00	
Jamiroto	Pohon	12.500,00	17.500,00	15.000,00	
Vaga Sari	Pohon	32.500,00	37.500,00	35.000,00	
Sambung Tulang	Pohon	90.000,00	100.000,00	95.000,00	
Arak Yodium	Pohon	62.000,00	70.000,00	65.000,00	
Kumis Kucing	Pohon	12.000,00	16.000,00	15.000,00	
Kayu Manis	Pohon	27.500,00	35.000,00	30.000,00	
Lempar Batu	Pohon	28.000,00	32.500,00	30.000,00	
Meane Cemeng	Pohon	24.000,00	26.000,00	25.000,00	
Sereh	Pohon	12.500,00	17.500,00	15.000,00	
Lidah Buaya	Pohon	22.500,00	30.000,00	25.000,00	
Bibit Cabe Rawit	Bks	50.000,00	55.000,00	50.000,00	
Terong	Bks	35.000,00	40.000,00	35.000,00	
tomat	Bks	50.000,00	60.000,00	50.000,00	
seledri	Bks	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
Kacang Panjang	Bks	25.000,00	30.000,00	25.000,00	
Polybeg	Bungkus	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Pembelian Pupuk Kandang	Kg	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Ayam Buras/Ikan	Paket	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
Pakan Ayam / Ikan	Kampil	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Pakan Lele	Kg	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Cabe Sret	Pohon	250,00	300,00	250,00	
Tomat	Pohon	250,00	300,00	250,00	
Sayur Hijau	Pohon	100,00	100,00	100,00	
Terong	Pohon	300,00	300,00	300,00	
Seledri	Pohon	350,00	350,00	350,00	
Col	Pohon	250,00	250,00	250,00	
Green Salads	Pohon	350,00	350,00	350,00	
Red Salad	Pohon	350,00	350,00	350,00	
Bawang Merah	Kg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
Daun Piduh	Pohon	250,00	250,00	250,00	
Kangkung	Saset	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Kacang Panjang	Pepes	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
Mentimun	Pepes	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
Buncis	Kg	115.000,00	115.000,00	115.000,00	
Pepaya	Pohon	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
Undis	Pohon	500,00	500,00	500,00	
Vanilla	Pohon	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Jahe Gajah	Kg	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
Jahe Merah	Kg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
Kunyit	Kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
Kencur	Kg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
Lengkuas	Kg	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
Nanas	Pohon	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	
Keladi Togog	Pohon	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
Ketela Pohon	Pohon	375.000,00	375.000,00	375.000,00	
Ketela Rambat	Pohon	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Cicang	Pohon	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	
Kacang Tanah	Kg	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Jagung	Kg	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00	
Padi	Kg	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	
Kentang	Kg	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Wortel	Kg	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
Pupuk Organik	Saset	175.000,00	175.000,00	175.000,00	
Mulsa Organik	Kg	1.750,00	2.000,00	1.750,00	
Bio Urin	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	Ltr	25.000,00	30.000,00	25.000,00	



Taro, 7 September 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 (I Made Rupa)


DAFTAR HARGA SATUAN MAKANAN DAN MINUMAN
 DESA TARO
 TAHUN 2021

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
1 Snak	Kotak	10.000	15.000	12.000,00	
2 Nasi Kotak	Kotak	20.000	30.000	25.000,00	
3 Telor Ayam Sedang	Butir	1.250	1.750	1.500,00	
4 Telor Ayam Besar	Butir	1.750	2.500	2.000,00	
5 Telor Itik	Butir	2.200	3.000	2.500,00	
6 Bubur Kacang Ijo	Bks	2.000	3.000	2.500,00	
7 Beras	Kg	9.500	11.500	10.000,00	
8 Kelapa	Butir	4.500	5.500	5.000,00	
9 Ketan	Kg	22.000	25.000	22.500,00	
10 Makanan Tambahan untuk bayi Stunting	Paket	35.000	35.000	35.000	
11 Makanan Tambahan untuk bayi Kurang Gisi	Paket	25.000	25.000	25.000	
12 Makanan Tambahan untuk Balita	Paket	7.500	7.500	7.500	
13 Makanan Tambahan Ibu Hamil	Paket	25.000	25.000	25.000	
14 Makanan Tambahan untuk lansia	Paket	55.000	55.000	55.000	



DAFTAR HARGA SATUAN ALAT KESEHATAN DAN OLAHRAGA
 DESA TARO
 TAHUN 2021

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
imbangan Bayi (Jongkok)	Bh	615.000,00	650.000,00	625.000,00	
ola Volly MV.A Mikasa	Bh	525.000,00	550.000,00	545.000,00	
et Volly GTO (import)	Bh	400.000,00	425.000,00	415.000,00	
ola Kaki Mikasa	Bh	500.000,00	550.000,00	525.000,00	
esinfektan	liter	32.500,00	32.500,00	32.500,00	
andsanitizer 500 ml	Botol	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
masker	kotak	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
face shield	Bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	




Taro, 7 September 2020
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 (I Made Rupa)

PERATURAN X
PERATURAN PERBEKEL DESA TARO
NOMOR 08 TAHUN 2020
TENTANG
TAPAN HARGA PASAR SETEMPAT (HPS) DI DESA TARO

DAFTAR HARGA SATUAN BBM
DESA TARO
TAHUN 2021

NAMA BARANG	SATUAN	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	HARGA YANG DITETAPKAN	KETERANGAN
2	3	4	5	6	7
Pertamax	Ltr	10.000,00	10.500,00	10.500,00	
Pertalite	Ltr	8.750,00	9.000,00	9.000,00	
Solar	Ltr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	



Taro, 7 September 2020
Ketua Tim Penyusun RKP Desa
(I Made Rupa)